



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan Badan Layanan Umum Daerah, maka pembinaan dan pengawasan diperlukan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-Ortala/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;

## **BAB II**

### **PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD**

#### **Pasal 2**

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

## **BAB III**

### **PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu PPKD.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaksanaan Pembinaan Teknis**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap RSUD.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan bidang kesehatan mengadakan koordinasi dengan Direktur RSUD.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi; dan
  - b. konsultasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas RSUD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (6) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (7) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat ditindaklanjuti oleh RSUD melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Pembinaan Keuangan**

##### **Pasal 6**

- (1) PPKD melakukan pembinaan keuangan terhadap RSUD.
- (2) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan keuangan RSUD.
- (3) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan:
  - a. perencanaan dan penganggaran BLUD (penyusunan RBA);
  - b. pelaksanaan anggaran BLUD, meliputi:
    1. penyusunan DPA; dan
    2. penatausahaan keuangan.
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengadakan koordinasi dengan Direktur RSUD.

##### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi; dan
  - b. konsultasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas RSUD dalam pengelolaan keuangan BLUD.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh RSUD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh RSUD yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (6) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (7) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat ditindaklanjuti oleh RSUD melalui penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

### **SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Satuan Pengawas Internal**

#### **Pasal 8**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan Satuan Pengawas Internal**

#### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari:
  - a. PNS; dan/atau
  - b. Non PNS.
 yang berasal dari unit kerja pada RSUD.

- (2) Jumlah Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) orang disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan RSUD sepanjang berjumlah gasal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari kepala merangkap anggota dan anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal yang berasal dari unit kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
- (5) Perangkapan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan fungsi verifikator keuangan, fungsi pengujian dan persetujuan pembayaran, fungsi bendahara, dan/atau fungsi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mengurangi objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan dan Penetapan Satuan Pengawas Internal**

##### **Paragraf 1**

##### **Persyaratan Satuan Pengawas Internal**

##### **Pasal 10**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan yang ditandatangani calon anggota Satuan Pengawas Internal untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, dan huruf k; dan
  - b. dokumen yang sah dan sesuai untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.

- (3) Khusus untuk Kepala Satuan Pengawas Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait akuntansi, keuangan, manajerial perumah sakitan, penerapan praktek bisnis yang sehat, manajemen resiko dan pencegahan dari perbuatan curang.

### **Paragraf 2**

#### **Pengangkatan Satuan Pengawas Internal**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemimpin BLUD melakukan penilaian terhadap calon Satuan Pengawas Internal sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemimpin BLUD menetapkan keputusan tentang pengangkatan Satuan Pengawas Internal yang memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Direktur RSUD.

### **Bagian Keempat**

#### **Tugas Satuan Pengawas Internal**

##### **Pasal 12**

Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

##### **Pasal 13**

Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan petugas pada unit kerja dan/atau Pemimpin BLUD;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Pemimpin BLUD;
- d. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sepanjang mendapatkan izin dari pemimpin BLUD.

##### **Pasal 14**

- (1) Satuan Pengawas Internal menyusun rencana program kerja tahunan pengawasan intern, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan/atau pedoman pengawasan
- (2) Program kerja tahunan pengawasan intern, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan/atau pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemimpin BLUD untuk mendapatkan persetujuan.



- (3) Rencana program kerja tahunan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut dimaksud;
  - b. ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan;
  - c. objek pengawasan;
  - d. teknik pengawasan yang akan digunakan; dan
  - e. jadwal pengawasan.
- (4) Satuan Pengawas Internal melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan pengawasan intern yang telah disetujui Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pemimpin BLUD sepanjang berkaitan dengan tugas Satuan Pengawas Intern.

### **Bagian Kelima**

#### **Laporan Hasil Pengawasan Satuan Pengawas Internal**

##### **Pasal 15**

- (1) Satuan Pengawas Internal menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan menyampaikan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk dokumen hasil pengawasan yang paling sedikit mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (3) Pemimpin BLUD memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam rekomendasi hasil pengawasan.

### **BAB V**

#### **DEWAN PENGAWAS**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Dewan Pengawas**

##### **Pasal 16**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

**Bagian Kedua****Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas****Paragraf 1****Keanggotaan Dewan Pengawas****Pasal 17**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

**Pasal 18**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

- (4) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b bisa Kepala Perangkat Daerah Kabupaten atau pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas maksimal pada 3 (tiga) BLUD.

## **Paragraf 2**

### **Masa Jabatan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 19**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan dan Pengangkatan Dewan Pengawas**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan yang ditandatangani calon anggota Dewan Pengawas untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
  - b. dokumen yang sah dan relevan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.

## **Paragraf 2**

### **Pangangkatan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 21**

- (1) Bila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, Direktur RSUD dapat mengajukan permohonan pembentukan Dewan Pengawas kepada Bupati secara tertulis melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BLUD untuk ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Berdasarkan surat permohonan pembentukan Dewan Pengawas dari Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai surat permohonan diterima.
- (3) Apabila Bupati menolak terhadap permohonan pembentukan Dewan Pengawas yang diajukan Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan jawaban penolakan kepada Direktur RSUD melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BLUD.
- (4) Apabila Bupati setuju terhadap permohonan pembentukan Dewan Pengawas yang diajukan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BLUD untuk melakukan pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kegiatan BLUD, unsur pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan unsur tenaga ahli.
- (5) Apabila Bupati tidak memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pembentukan Dewan Pengawas yang diajukan Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan oleh Bupati, maka permohonan tersebut dianggap disetujui Bupati dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BLUD melakukan pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kegiatan BLUD, unsur pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan unsur tenaga ahli.
- (6) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BLUD melakukan pengujian pemenuhan persyaratan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tugas itu diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

**Pasal 22**

- (1) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) berakhir.
- (2) Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kegiatan BLUD, unsur pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan unsur tenaga ahli yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan; dan
  - b. informasi kompetensi yang paling sedikit berupa daftar riwayat hidup.

**Pasal 23**

- (1) Berdasarkan usulan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penunjukan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Bupati menerima surat usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

**Bagian Keempat****Tugas, Kewajiban, dan Larangan Dewan Pengawas****Paragraf 1****Tugas Dewan Pengawas****Pasal 24**

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    3. kinerja BLUD.

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

## **Paragraf 2**

### **Kewajiban Dewan Pengawas**

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Bupati dan Pejabat Pengelola mengenai rencana strategis bisnis serta rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- melaporkan kepada Bupati dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Bupati secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
- menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat serta bersifat kolektif dan kolegial.

## **Paragraf 3**

### **Larangan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 26**

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan tertentu; dan
- mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLUD yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola.

**Bagian Kelima****Rapat dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas****Paragraf 1****Rapat Dewan Pengawas****Pasal 27**

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (2) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan BLUD, tempat kegiatan usaha BLUD, atau tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia atas persetujuan Pemimpin BLUD.
- (3) Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir Dewan Pengawas.

**Paragraf 2****Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas****Pasal 28**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas membuat laporan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan periodik;
  - b. laporan khusus; dan
  - c. laporan akhir Dewan Pengawas.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLUD dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**Bagian Keenam****Pemberhentian Dewan Pengawas****Pasal 29**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangnn;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD.
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
- (3) Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penggantian Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Honorarium Dewan Pengawas**

##### **Pasal 30**

- (1) Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

### **BAB VI**

#### **SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS**

##### **Pasal 31**

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

##### **Pasal 32**

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari pegawai yang berasal dari unit kerja pada BLUD atau seorang profesional yang berasal dari luar BLUD, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
  - b. berpendidikan paling rendah setingkat strata 1 (satu) atau yang sederajat;
  - c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.



- (2) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) untuk sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 33**

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
- e. mengumpulkan data dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

### **Pasal 34**

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

### **Pasal 35**

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangnn;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD.
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

- (3) Dalam hal pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penggantian Sekretaris Dewan Pengawas, masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan periode Dewan Pengawas.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 8 - 2020  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 8 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**Z A T Z A T M U N A Z A T  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR 48**